

Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan terhadap Kasus Pencurian Motor di Polsek Kelapa Lima

Venti Jayantri Uly ^{1*}, Simplexius Asa ², A. Resopijani ³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: ventiuly@gmail.com ^{1*}, simplexiusasa@gmail.com ², a.resopijani1961@gmail.com ³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: ventiuly@gmail.com

Abstract Motorcycle theft crimes can occur anywhere. Not only in big cities, but also in small cities, especially Kupang. Various efforts have been tried to reduce crime, but it still occurs frequently but with lower intensity. The incomplete handling of motorcycle theft cases by the police will actually have a negative impact, including weak law enforcement, public apathy towards the law, unrest among members of the motorcycle owner community, increased opportunities for similar crimes, and the worsening image of the police in society. The method used in this study is empirical research with interview techniques and document studies, then analyzed and compiled systematically. The results of the study indicate that the Police Authority in Handling Motorcycle Theft Cases and Constraints in Handling Motorcycle Theft Cases are the Community is less responsive in reporting, Difficulty finding evidence and High mobility of perpetrators Efforts to reduce motorcycle theft crimes that occur are by increasing the readiness of police officers in following up on reports that there have been crimes of motor vehicle theft which must be supported by information from the community, so that they are faster and more in revealing motor vehicle theft crimes And it must be further improved to make appeals and socialization to the community about the capture of motor vehicle theft and avoid the community to increase vigilance.

Keywords: Motorcycle Theft, Investigation, Police Authority

Abstrak Tindakan kejahatan pencurian motor dapat terjadi dimana saja. Tak hanya di kota besar, tetapi di kota-kota kecil khususnya kota Kupang. Beragam upaya telah dicoba untuk mengurangi tindak kejahatan, tetapi masih sering terjadi namun dengan intensitas yang lebih rendah. Tidak selesainya penanganan kasus pencurian sepeda motor oleh aparat kepolisian sejatinya akan menghasilkan dampak yang tidak baik, dianataranya lemahnya penegakan hukum, sikap apatis masyarakat terhadap hukum, keresahan anggota masyarakat pemilik sepeda motor, mnenigkatnya peluang munculnya kejahatan yang serupa, serta semakin buruknya citra kepolisian dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan teknik wawancara dan studi dokumen kermudian dianalisis dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wewenang Kepolisian Dalam Menangani Kasus Curanmor dan Kendala Dalam Menangani Kasus Pencurian Motor adalah Masyarakat kurang tanggap dalam melapor, Sulit mencari barang bukti dan Mobilitas pelaku yang tinggi. Upaya untuk mengurangi tindak pidana pencurian motor yang terjadi adalah dengan Kesiagaan aparat kepolisian lebih ditingkatkan dalam menindak lanjuti laporan bahwa telah terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang harus didukung oleh informasi dari masyarakat, agar lebih cepat dan lebih banyak dalam mengungkap kejahatan pencurian kendaraan bermotor Dan Harus lebih ditingkatkan untuk melakukan himbauan dan sosialisasi masyarakat tentang kerawanan pencurian kendaraan bermotor dan menghindar masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan.

Kata Kunci: Pencurian Motor, Penyidikan, Wewenang Kepolisian

1. LATAR BELAKANG

Tingkat kriminalitas terhadap pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan berkembangnya beban perekonomian yang semakin berat sedangkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Hal itu sangat berpengaruh pada kesejahteraan hidup masyarakat. Masyarakat yang memiliki taraf hidup rendah sehingga memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah pula, biasanya mereka tidak memperdulikan norma-norma

hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksi yang sudah ada yang dimana perbuatan itu dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara khusus, curanmor tidak memiliki pasal yang mengatur tersendiri, tetapi tetap termasuk dalam tindak pidana pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP. Yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki 1 barang itu dengan melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah” ². Namun kenyataannya masih banyak ditemui aparat kepolisian belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, sebagaimana di dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian suda sangat jelas dicantumkan tentang tugas dan wewenang kepolisian³.

Dilihat dari kasus-kasus yang ada, maka apabila tidak segera dilakuakan usaha-usaha untuk menanggulangi timbulnya kejahatan secara umum dan tindak pidana curanmor dari segi kuantitas, juga akan berkembang dari segi cara dan tekniknya⁴. Tindakan kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Tak hanya di kota besar, tetapi di kota-kota kecil. Beragam upaya telah dicoba untuk mengurangi tindak kejahatan, tetapi masih tetap saja terjadi namun dengan intensitas yang lebih rendah.

Dasar hukum kepolisian yang digunakan dalam upaya penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dasar hukum yang paling utama yaitu : Dalam kitab undang-undang hukum pidana, (KUHP, Buku ke-2 title XII mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 dan KUHAP pasal 1 angka 1 sampai 5). Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian, dan (UU NO 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Indonesia. LN.2002/NO.2 TLN NO.4168,LL SETNEG: HLN 17). Data di Polsek Kelapa Lima yaitu pada tahun 2022 terdapat 3 kasus yang diantara kasus yang terselesaikan berjumlah 2 kasus dan 1 kasus yang belum selesai masih dalam proses penyelidikan. Pada tahun 2023 terdapat 5 kasus pencurian

¹ Atika Komang Dewi Wija Pramest,2019 Faktor penyebab dan Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di kota denpasar,fakultas hukum universitas udayana, Hal 3-4

² Ridwan Hasibuan,“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”,USU Press,Medan,1994.Hal. 19 R.Soesilo, Op Cit, Hal.249

³ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Rei Setiabudi, Peranan Korban dan Hubungan Korban Dengan Pelaku Dalam Kejahatan Penganiayaan , hlm 19

motor yang dilaporkan, namun di antaranya masih 1 kasus yang belum terselesaikan. Pada tahun 2024 berjumlah 5 kasus, 2 kasus diantaranya terselesaikan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, dimana melihat suatu kenyataan hukum berupa proses wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pencurian motor di Polsek kelapa lima.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Wawancara dan Studi kepustakaan (*library research*), dengan pengumpulan data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian berdasarkan responden dan literatur materi tentang bahan hukum primer, buku-buku, hasil penelitian, karya tulis ilmiah, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan judul penelitian ini. Setelah data dikumpulkan kemudian akan di analisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu Data yang diperoleh dari hasil wawancara di intepretasi untuk selanjutnya di analisis sehingga ditemukan kesimpulan akhir dalam penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wewenang Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Kasus Pencurian Motor Di Polsek Kelapa Lima

Dalam menjalankan tugas kepolisian harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan hukum negara, khusus dalam melaksanakan kewenangannya dibidang penyidikan, ditegas pula bahwa agar senantiasa mengindahkan norma-norma kegamaan, perikemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentu harus didukung oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi⁵. Salah satunya yaitu Polsek Kelapa Lima yang telah resmi berganti nama menjadi Polsek Kota Lama setelah dilakukan pembagian wilayah administrasi pemerintahan antara Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Kota Lama. Polsek Kota Lama dipimpin oleh AKP. Jemy Oktovianus Noke, S. H. Kepolisian memiliki data tentang kriminalitas yang disebut dengan statistik kriminal. Data statistik itu kemudian diolah dan dilaporkan setiap tahunnya. Dari

⁵ Barda Nawawi Arief 1998, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Bandung: Citra Bakti Bandung, hlm 203.

data statistik kriminal tersebut, dapat dilihat peningkatan tindak pidana diberbagai wilayah Kota Kupang khususnya pada wilayah Polsek Kelapa Lima.

Tabel 1. Data Kasus Pencurian Motor Di Wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima

NO	TAHUN	JUMLAH KAS	KETERANGAN
1.	2022	3 kasus	2 ditemukan BB dan pelaku, 1 lidik
2.	2023	5 kasus	4 kasus lidik
3.	2024	6 kasus	2 ditemukan BB, 4 lidik

Sumber : Polsek Kelapa Lima, 2024

Jumlah kasus yang ditangani oleh Polsek Kelapa Lima dari tahun 2022-2024 yang menunjukkan perkara pencurian kendaraan bermotor jumlah tabel diatas untuk kasus 3 tahun terakhir bervariasi Pada tahun 2022 Polsek Kelapa Lima sudah menangani kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 3 kasus Tahun 2023 terdapat kasus sebanyak 5 kasus. Pada tahun 2024 jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ditangani terdapat sebanyak 6 kasus. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa kejadian pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat oleh karena itu masyarakat harus lebih waspada dan bekerjasama dengan pihak penegak hukum dan memiliki kesadaran untuk memberikan perhatian kepada keluarga, maupun lingkungan sekitar.

- Wewenang Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Kasus Pencurian Motor Di Polsek Kelapa Lima**

Menurut samapta polri, mengatakan bahwa setiap anggota terutama yang berseragam wajib melakukan tindakan kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi, itulah yang dimaksud kewenangan umum kepolisian. Hal itu harus melekat benar pada jiwa setiap anggota polri untuk melakukan tindakan dan kewenangannya.⁶ Dalam menangani kasus pencurian motor di Kota Kupang khususnya di wilayah administrasi Polsek Kelapa Lima, polsek mempunyai wewenang untuk melakukan Penangkapan Penahanan pelaku dan menghadapi berbagai peristiwa tindak pidana pencurian motor di kota kupang. Wewenang Kepolisian Polsek Kelapa Lima dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor dalam wawancara yaitu:

- Pemeriksaan tersangka; Tersangka diperiksa untuk mengetahui motif dan mendapatkan bukti yang cukup.
- Penangkapan; Tersangka ditangkap oleh aparat kepolisian berdasarkan bukti yang cukup atau laporan dari korban.

⁶Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 1991.

- Penahanan; Setelah penangkapan tersangka dapat ditahan untuk kepentingan penyidikan.
 - Penggeledahan; Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian motor.
 - Pemasukan rumah; Meskipun dalam pasal 75 ayat (1) KUHP tidak secara langsung mengatur tentang “pemasukan rumah” pasal ini memiliki peran penting dalam menentukan hukuman dalam kasus pencurian motor yang melibatkan pemasukan rumah.
 - Penyitaan benda; Penyitaan benda untuk mengumpulkan bukti dan benda dalam kasus pencurian motor.
 - Pemeriksaan surat-surat kepemilikan kendaraan; Surat laporan polisi; Surat- surat lainnya yaitu surat perjanjian jual beli (jika ada), surat keterangan dari pihak terkait (leasing) dan surat hasil cek fisik kendaraan.
 - Pemeriksaan saksi.
 - Pemeriksaan di tempat kejadian.
 - Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang undang.
- **Proses Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Kelapa Lima**

Dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian motor tersebut terdapat proses penyidikan yaitu tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana serta untuk menentukan apakah akan dilanjutkan pada tingkat penyidikan. penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Penyelidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan saksi atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Pasal 8 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHAP) menjelaskan tugas penyidik yaitu:

- Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang- undang ini.
- Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- Penyerahan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan.

Berdasarkan laporan polisi, laporan hasil penyelidikan dan hasil pengembangan dalam pemeriksaan suatu tindakan pidana, jika laporan hasil sudah lengkap dari rangkaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas akan diserahkan kepada atasan untuk dilakukan penyelidikan, oleh penyidik jika dirasakan sudah terdapat cukup bukti permulaan akan dikeluarkan surat perintah untuk melakukan penyidikan dan kemudian melakukan tindakan penangkapan yang merupakan wewenang penyidik.

- **Kendala Dalam Menangani Kasus Pencurian Motor Di Polsek Kelapa Lima**

Berdasarkan wawancara Reskrim Polsek Kelapa Lima Kasus pencurian motor seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian. Terdapat beberapa kendala yang umumnya dihadapi dalam penanganan kasus ini antara lain:

- Minimnya bukti
 - Tidak adanya saksi mata : Seringkali pencurian motor terjadi ditempat yang sepi atau pada waktu dini hari, sehingga sulit menemukan saksi yang dapat memberikan keterangan yang jelas.
 - Barang bukti yang muda dipalsukan : Nomor rangka dan mesin kendaraan dapat dengan mudah dipalsukan oleh pelaku sehingga menyulitkan proses identifikasi.
 - Kehilangan barang bukti : Barang bukti seperti kunci kendaraan atau alat-alat kejahatan seringkali hilang atau sengaja di sembunyikan oleh pelaku.
- Modus operandi pelaku yang beragam.
 - Perkembangan teknologi Pelaku kejahatan terus mengembangkan modus operandi mereka dengan memanfaatkan teknologi terbaru,seperti alat pembobol kunci yang canggih.
 - Jaringan penadah yang kuat : adanya jaringan penadah yang kuat membuat barang curian sulit dilacak dan dikembalikan kepada pemiliknya.

- Kurangnya sumber daya.
 - o Kurangnya personel : Jumlah personel kepolisian yang terbatas seringkali membuat proses penyidikan menjadi lambat.
 - o Keterbatasan anggaran : Anggaran yang terbatas untuk peralatan dan teknologi penunjang penyidikan juga menjadi kendala.
- Mobilitas pelaku yang tinggi
 - o Pelaku lintas wilayah : Pelaku pencurian motor seringkali beroperasi diwilayah yang luas, sehingga sulit untuk ditangkap.
 - o Pergantian kendaraan : Pelaku seringkali mengganti kendaraan setelah melakukan kejahatan, sehingga menyulitkan pelacakan.
 - o Kesadaran masyarakat yang rendah
 - o Kurangnya kewaspadaan : Masyarakat seringkali kurang waspada terhadap lingkungan sekitar, sehingga memudahkan pelaku untuk melancarkan aksinya.
 - o Lambatnya pelaporan banyak koban yang baru melaporkan kejadian pencurian setelah beberapa waktu sehingga menyulitkan proses penyelidikan.
- **Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Polsek Kelapa Lima Dalam Penanganan Kasus Pencurian Motor**

Menurut Teori Penegakan hukum Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁷. Fenomena pencurian kendaraan bermotor yang terjadi diberbagai wilayah di Kota Kupang yang jumlahnya dari waktu kewaktu semakin meningkat Pelaku berasal dari berbagai tempat dengan berbagai usia. Kondisi ini terjadi bukan tanpa alasan, yang melatar belakangi tindakan melawan hukum ini karena adanya tekanan ekonomi, kebutuhan yang mendesak atau bahkan tidak mempunyai penghasilan tetap. Karena masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya merupakan petani, peternak, dan nelayan. diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di wilayah polsek kelapa lima dalam meminimalisir kejahatan dengan cara :

⁷ Soerjono Soekanto " faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum" rajawali pers 2008, hlm. 45.

– Upaya preventif

Kepolisian Polsek Kelapa Lima dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor yaitu; menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk menyimpan motor dalam keadaan aman contohnya kunci stang stir, parkir di dalam rumah, selalu perhatikan keamanan. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya dan juga masuk diperkampungan atau pemukiman penduduk di malam hari mulai pukul 24.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita.

– Upaya Represif

Pihak Kepolisian Polsek Kelapa Lima telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyalakatan. Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak polsek kelapa lima selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Polsek Kelapa Lima dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kendaraan bermotor sudah tepat, dan terstruktur, namun belum optimal, hal ini dibuktikan dengan tiga tahun terakhir pada tahun 2022- 2024 kasus pencurian kendaraan bermotor mengalami kenaikan, seiring bertambahnya jumlah kasus yang telah selesai, semakin tinggi juga laporan dari korban kasus pencurian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Meski di wilayah polsek kelapa lima pengaturan terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sudah diberlakukan dan diatur dengan jelas dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tidak memberikan efek jera bagi pelakunya dan kejahatan pencurian kendaraan bermotor masih marak terjadi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Wewenang Kepolisian Polsek Kelapa Lima dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor belum terlaksana sepenuhnya karena masih ada beberapa kendala dalam menjalankan kewenangannya, beberapa kewenangan itu antara lain: Pemeriksaan

tersangka; Penangkapan; Penahanan; Penggeledahan; Pemasukan rumah; Penyitaan benda; Pemeriksaan surat; Pemeriksaan saksi; Pemeriksaan di tempat kejadian; dan Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang undang. Terdapat beberapa kendala yang umumnya dihadapi dalam penanganan kasus ini antara lain: Minimnya bukti; Modus operandi pelaku yang beragam; Kurangnya sumber daya dan Mobilitas pelaku yang tinggi.

Saran

Untuk mengatasi maraknya pencurian kendaraan bermotor di masyarakat, diperlukan peningkatan kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian agar proses pengungkapan kasus dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, pihak kepolisian perlu memperkuat koordinasi informasi di dalam jajarannya, mulai dari tingkat satuan, Polsek, Polres, hingga kepolisian daerah, guna memperlancar penyidikan dan memperketat pengawasan terhadap residivis serta jaringan kriminal yang terlibat. Kesiagaan aparat kepolisian dalam merespons laporan masyarakat juga harus ditingkatkan, sehingga tindakan cepat dan tepat dapat dilakukan dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor. Dengan adanya dukungan informasi yang lebih solid dari masyarakat, efektivitas penegakan hukum dapat semakin diperkuat.

DAFTAR REFERENSI

- Amandemen UUD 1945, Perubahan Ketiga disahkan 10 November 2001.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Bakti.
- Dewi Pramest, A. K. (2019). *Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar* (Hal. 3–4). Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hasibuan, R. (1994). *Kriminologi dalam arti sempit dan ilmu-ilmu forensik* (hlm. 19). USU Press.
- Setiabudi, R. (n.d.). *Peranan korban dan hubungan korban dengan pelaku dalam kejadian penganiayaan* (hlm. 19).
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (hlm. 45). Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (n.d.). *Op. cit.*, hlm. 249.
(Catatan: Gunakan "Op. cit." hanya jika sebelumnya telah disebut secara lengkap; lebih baik diganti dengan kutipan lengkap jika ini adalah daftar pustaka mandiri.)
- Tabah, A. (1991). *Menatap dengan mata hati polisi Indonesia* (hlm. 1991). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Hukum Pidana, Buku ke-2, Pasal 362–367 dan KUHAP Pasal 1 angka 1–5.

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU RI No. 2 Tahun 2002), *Bab III*. (2009). Penerbit Sinar Grafika (Cetakan ke-3).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Tingkat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.